

PENDEKATAN HIBRIDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN (SINERGI ANTARA ADVOKASI HUKUM DAN MEDIASI)

(A Hybrid Approach to Marital Dispute Resolution
(Interfacing Legal Advocacy with Mediation Mechanisms))

Selvi Yulianti¹

¹UIN Khas Jember, Email: silvantih@gmail.com

DOI: 10.58293/asa.v7i2.152

Diterima: 10 Agustus 2025	Direvisi: 25 Agustus 2025	Diterbitkan: 28 Agustus 2025
---------------------------	---------------------------	------------------------------

ABSTRAK

Angka perceraian yang terus meningkat di Indonesia menunjukkan adanya krisis dalam penyelesaian sengketa perkawinan yang tidak cukup ditangani melalui pendekatan litigatif semata. Artikel ini mengeksplorasi pendekatan hibrida dalam penyelesaian sengketa keluarga dengan memadukan peran advokat dan mekanisme mediasi berbasis komunitas. Dengan menelaah data empiris dan praktik peradilan agama serta komunitas lokal, studi ini menemukan bahwa integrasi peran advokat sebagai fasilitator damai dan tokoh agama sebagai mediator dapat memperkuat keadilan substantif dan mendorong rekonsiliasi yang lebih berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menekan dampak sosial dan psikologis pasca perceraian, tetapi juga memperkuat legitimasi penyelesaian sengketa melalui nilai-nilai keagamaan dan kultural. Artikel ini merekomendasikan reformasi pendekatan advokasi hukum keluarga menuju model penyelesaian yang lebih kontekstual, humanistik, dan inklusif.

Kata Kunci: Pendekatan Hibrida, Sengketa Perkawinan, Advokasi Hukum dan Mediasi

ABSTRACT

The rising divorce rate in Indonesia indicates a structural gap in family dispute resolution, which litigation alone fails to address. This article explores a hybrid approach by integrating legal advocacy with community-based mediation. Drawing from empirical data and judicial practice, the study finds that involving advocates as peace facilitators and religious leaders as trusted mediators enhances the potential for substantive justice and sustainable reconciliation. This approach not only minimizes the psychological and social impact of divorce but also strengthens the legitimacy of dispute resolution by incorporating religious and cultural values. The study calls for a paradigm shift in legal advocacy towards a more contextual, humanistic, and inclusive model for resolving family disputes.

Keywords: Hybrid Resolution Model, Marital Conflict, Legal Advocacy, Dispute Mediation

PENDAHULUAN

Fenomena tingginya angka perceraian di Indonesia telah menjadi perhatian serius dalam kajian hukum keluarga kontemporer. Data terbaru dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, tercatat lebih dari 516.344 perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% merupakan perkara yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat), sementara sisanya merupakan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami.¹ Angka ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, tetapi juga menandakan adanya krisis relasi sosial dan emosional dalam struktur keluarga yang selama ini dianggap sebagai unit paling stabil dalam masyarakat.

¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Statistik Perkara Pengadilan Agama Tahun 2023*, Mahkamah Agung RI, 2024

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Databoks pada tahun 2023, sepuluh provinsi di Indonesia mencatatkan angka perceraian tertinggi dengan dominasi yang mencolok dari wilayah Pulau Jawa. Jawa Barat menempati posisi pertama dengan jumlah perceraian sebanyak 102.280 kasus, disusul oleh Jawa Timur dengan 88.213 kasus, dan Jawa Tengah dengan 76.367 kasus. Tiga provinsi ini menunjukkan konsentrasi perceraian yang tinggi, yang dapat dikaitkan dengan kepadatan penduduk serta dinamika sosial-ekonomi yang kompleks².

Di luar Pulau Jawa, Sumatera Utara mencatatkan 18.269 kasus, menjadi provinsi dengan angka perceraian tertinggi keempat secara nasional. Provinsi lainnya yang turut masuk dalam daftar sepuluh besar adalah DKI Jakarta (17.263 kasus), Banten (16.158 kasus), Lampung (14.784 kasus), Sulawesi Selatan (14.612 kasus), Sumatera Selatan (11.450 kasus), dan Riau (10.141 kasus). Temuan ini mengindikasikan bahwa isu perceraian tidak hanya menjadi persoalan urban dan metropolitan, tetapi juga merefleksikan adanya tantangan struktural dalam institusi keluarga di berbagai wilayah Indonesia.

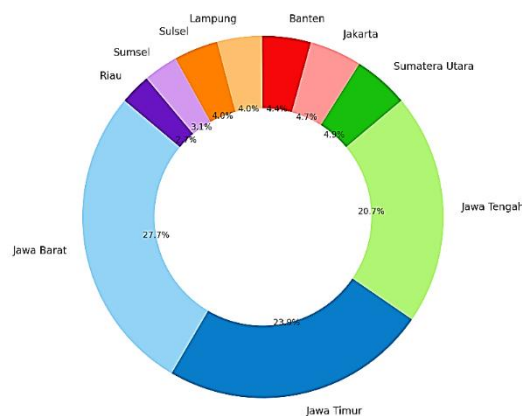


Diagram 1.1 : Sepuluh provinsi di Indonesia mencatatkan angka

Temuan ini mengindikasikan bahwa perceraian bukan semata-mata peristiwa privat, melainkan gejala struktural yang mencerminkan ketegangan antara norma budaya, transformasi gender, dan perubahan struktur ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan sosiologi keluarga, studi gender, dan ekonomi rumah tangga sangat dibutuhkan untuk memahami dan menanggulangi peningkatan kasus perceraian secara lebih komprehensif dan berbasis bukti.

Dalam ranah penyelesaian hukum, respons sistem peradilan terhadap perkara-perkara perceraian masih didominasi oleh pendekatan litigatif yang menekankan aspek formalisme hukum. Litigasi dalam konteks ini berfungsi sebagai jalan utama yang disediakan negara untuk menyelesaikan konflik rumah tangga melalui mekanisme peradilan. Namun, model ini cenderung hanya menghasilkan keadilan prosedural (procedural justice) tanpa benar-benar menyentuh dimensi keadilan substantif (substantive justice), khususnya dalam menyelesaikan trauma emosional, luka psikologis, dan keretakan relasi sosial pasca putusan perceraian³.

² Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) via Databoks, sepanjang 2023, diakses tanggal 22 April 2025

³ Franz Von Benda-Beckmann, *Rules of Law and Laws of Ruling: On the Governance of Law*. (Ashgate, 2009), 52

Hukum keluarga seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai ranah normatif-legalistik, melainkan sebagai integrasi dari hukum, etika, psikologi, dan sosiologis. Sengketa keluarga sering kali melibatkan konflik multidimensi yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan formalistik hukum positif. Pendekatan litigatif yang fokus pada kemenangan dalam pemerintah cenderung menghasilkan konflik dan memperlebar jurang antara pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan non-litigatif seperti mediasi dan advokasi hukum yang berfokus pada penyelesaian damai, untuk memperkuat rekonstruksi keadilan yang lebih manusiawi dan holistik dalam penyelesaian keluarga.

Dalam konteks ini, advokat memainkan peran yang lebih luas dari sekedar pembelaan hukum dalam sistem adversarial. Mereka memiliki potensi besar untuk menjadi agen penyelesaian konflik melalui pendekatan advokasi restoratif yang fokus pada solusi win-win. Pendekatan ini mengedepankan penyelesaian yang adil dan berpura-pura, mengutamakan rekonsiliasi daripada kemenangan atau kekalahan. Meskipun demikian, model ini belum menjadi arus utama dalam praktik advokasi di Indonesia, yang masih didominasi oleh pendekatan litigatif-konfrontatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi antara advokasi hukum dan mediasi dalam penyelesaian konflik perkawinan, dengan harapan dapat memperkuat keadilan substantif dalam hukum keluarga yang tidak hanya berlandaskan ketentuan hukum, tetapi juga pada dampak sosial, psikologis, dan kemanusiaan yang lebih luas.

PEMBAHASAN

Peran Advokasi dalam Sengketa Perkawinan

Sengketa perkawinan merupakan ranah yang tidak hanya memuat konflik hukum, tetapi juga menyentuh aspek psikososial dan kultural yang kompleks. Dalam konteks ini, peran advokat menjadi sangat sentral, karena tidak hanya sebagai representasi hukum, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menjamin perlindungan hak-hak fundamental para pihak. Fungsi advokasi dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari mandat konstitusional terhadap hak atas bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Advokat memiliki tanggung jawab profesional untuk menjamin bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*, termasuk menjamin hak-hak hukum kliennya. Akan tetapi, dalam praktik litigasi di pengadilan agama maupun pengadilan negeri (bagi non-muslim), strategi yang digunakan sering kali terjebak dalam paradigma legal-formalistik. Fokus utama diarahkan pada pembuktian secara hukum—baik melalui saksi, surat, maupun keterangan ahli—tanpa mempertimbangkan aspek hubungan antarpihak yang terputus atau potensi rekonsiliasi yang bisa ditempuh melalui pendekatan non-litigatif.

Dalam kajian sosiologis terhadap praktik litigasi, Austin Sarat dan Felstiner menyebut bahwa litigasi tidak selalu memperbaiki hubungan, tetapi justru dapat memperuncing konflik karena mengonstruksi kembali posisi pihak sebagai musuh satu sama lain dalam narasi hukum yang bersifat konfrontatif⁴. Hal ini sejalan dengan kritik terhadap model adversarial system

⁴ Austin Sarat & William L. F. Felstiner, *Divorce Lawyers and Their Clients: Power and Meaning in the Legal Process* (Oxford University Press, 1995). 58–62

yang cenderung mengabaikan relasi afektif dan konteks emosional para pihak. Dalam sengketa perkawinan, hal ini sangat krusial karena relasi yang dipertaruhkan adalah relasi intim yang menyangkut aspek kehidupan pribadi, anak, dan keluarga besar.

Penting dicatat bahwa advokat dalam sengketa perkawinan kerap kali terjebak dalam dilema etik antara membela kepentingan hukum klien dengan memperpanjang konflik yang berdampak pada kehancuran relasi sosial. Praktik litigasi dalam sengketa rumah tangga sering kali dapat memperburuk konflik keluarga, terutama ketika masing-masing pihak memilih pendekatan yang agresif tanpa ada upaya mediasi terlebih dahulu, yang bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Di sinilah kritik terhadap praktik litigasi menjadi sangat relevan.

Litigasi, dalam banyak kasus, telah menciptakan apa yang disebut “total break-up” dalam relasi, yakni keterputusan total antara suami dan istri pasca putusan hukum. Hal ini tidak hanya berdampak pada mereka secara personal, tetapi juga terhadap anak-anak mereka yang menjadi korban dari ketegangan berkepanjangan. Studi psikologi keluarga menunjukkan bahwa anak-anak dari pasangan yang berkonflik secara hukum dalam waktu lama mengalami stres yang lebih tinggi dan kecenderungan trauma relasional⁵.

Dengan demikian, posisi advokat tidak bisa hanya dipahami sebagai pejuang hukum yang bersifat normatif-legalistik. Di era kontemporer, peran advokat dalam sengketa perkawinan harus bergeser ke arah pendekatan yang lebih restoratif dan transformatif. Advokat harus mampu mengintegrasikan perannya sebagai konsultan hukum sekaligus fasilitator dalam rekonsiliasi, baik melalui mediasi hukum maupun pendekatan kekeluargaan.

Restorative approach dalam penyelesaian sengketa perkawinan tidak semata berarti “berdamai”, tetapi lebih kepada menciptakan ruang di mana para pihak bisa keluar dari konflik tanpa merusak relasi dasar yang telah terbentuk selama perkawinan. Dalam konteks ini, advokat seyogianya mendorong mediasi lebih awal, serta membangun kesepakatan bersama (consensual agreements) yang bersifat jangka panjang dan menguntungkan semua pihak. Mahkamah Agung sendiri melalui Perma No. 1 Tahun 2016 telah mempertegas kewajiban mediasi dalam perkara perdata, termasuk perkawinan, meski implementasinya masih sering dianggap formalitas semata⁶.

Untuk menguatkan peran advokat dalam penyelesaian yang lebih humanistik dan berkeadilan, pendidikan hukum di Indonesia perlu memperkenalkan pendekatan interdisipliner dalam pelatihan advokat. Hal ini mencakup pengenalan pada psikologi keluarga, metode resolusi konflik, dan pendekatan keadilan restoratif. Dalam skala internasional, American Bar Association telah mendorong paradigma “collaborative lawyering” dalam sengketa keluarga, yakni pendekatan yang menempatkan advokat sebagai bagian dari tim pemulihan relasi, bukan sekadar representasi hukum⁷.

Dengan demikian dapat dipahami, advokat dalam sengketa perkawinan tidak hanya bertanggung jawab atas kemenangan hukum, tetapi juga atas keberlanjutan relasi manusia.

⁵ Paul R. Amato, *The Consequences of Divorce for Adults and Children*, (*Journal of Marriage and Family*, Vol. 62, No. 4, 2000, 1269–1287)

⁶ Mahkamah Agung RI. (2016). Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁷ Pauline H. Tesler, *Collaborative Law: Achieving Effective Resolution in Divorce without Litigation* (American Bar Association, 2001), 7–10

Transformasi paradigma dari “litigator” ke “conflict resolver” menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi profesi advokat di bidang hukum keluarga. Dengan demikian, advokat bisa memainkan peran strategis dalam mempertemukan hukum dan kemanusiaan secara berimbang dan berkeadilan.

Mediasi sebagai Mekanisme Pemulihan

Mediasi merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah dan rekonsiliasi, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan budaya lokal Indonesia. Dalam konteks hukum keluarga, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai upaya pemulihan hubungan sosial dan spiritual antara para pihak yang bersengketa. Mediasi sebagai Upaya Musyawarah dan Rekonsiliasi ini sudah sejak lama dikenal dalam tradisi hukum Islam, mediasi dikenal dengan konsep tahkim, yang menekankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat. Al-Qur'an menganjurkan penyelesaian konflik melalui pendekatan damai, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾
“Jika kamu khawatir terjadi perselisihan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya.”

Pendekatan ini mencerminkan pentingnya mediasi sebagai sarana untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan hubungan, bukan sekadar penyelesaian hukum formal. Mediasi menempatkan partisipasi aktif para pihak sebagai inti dari proses penyelesaian sengketa, sehingga memungkinkan terciptanya kesepakatan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu, pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari adjudikasi yang bersifat adversarial menuju model resolusi konflik yang lebih restoratif dan dialogis.

Indonesia secara legal formal sudah mengatur mediasi melalui beberapa regulasi penting, terutama Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menjadi tonggak dalam pengarusutamaan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang sah dan terstruktur. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebelum memasuki proses persidangan. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai, efisien, dan partisipatif, sekaligus menunjukkan pengakuan terhadap nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang merupakan bagian integral dari budaya hukum Indonesia⁸.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016, mediasi didefinisikan sebagai metode penyelesaian sengketa yang menekankan pada perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator netral guna mencapai kesepakatan bersama. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, apabila para pihak hadir setelah dipanggil

⁸ Di samping itu, eksistensi mediasi juga diperkuat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta berbagai peraturan sektoral lainnya, yang menempatkan mediasi sebagai alternatif litigasi yang sah dan diakui secara hukum. Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Lihat pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

secara sah dan patut, maka hakim memiliki kewajiban untuk mengarahkan dan mewajibkan dilakukannya proses mediasi terlebih dahulu. Dalam pelaksanaannya, hakim menjelaskan mekanisme serta tujuan dari mediasi, sekaligus membagikan formulir kesediaan sebagai bagian dari prosedur administratif untuk memfasilitasi proses tersebut secara formal dalam koridor peradilan. Ketentuan ini tidak hanya menunjukkan integrasi mediasi ke dalam sistem hukum formal, tetapi juga memperlihatkan paradigma penyelesaian sengketa yang menempatkan rekonsiliasi dan partisipasi aktif para pihak sebagai fondasi utama.

Namun demikian, keberadaan mediasi yang telah diatur secara formal oleh negara bahkan mendapatkan legitimasi dalam ajaran agama, belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat akar rumput. efektivitasnya bervariasi di berbagai daerah, seperti diungkap oleh Beni Ashari dalam penelitiannya, efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Jember masih tergolong rendah. Data empiris menunjukkan bahwa dari total 525 perkara yang masuk ke dalam proses mediasi, hanya 99 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai, sementara 426 perkara lainnya berujung pada kegagalan mediasi. Artinya, tingkat keberhasilan mediasi hanya mencapai 18,85%, suatu angka yang mencerminkan adanya tantangan struktural maupun kultural dalam implementasi mediasi di ranah yudisial⁹. Erly Pangestuti dan Linda Setianingsih menunculkan realitas getir yang sama, dalam penelitiannya menunjukkan dari 359 perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2023, hanya 15 berhasil (4,2%) dan 89 berhasil sebagian (24,8%), sedangkan 248 tidak berhasil (69,1%). Tingkat keberhasilan penuh yang rendah menegaskan lemahnya efektivitas mediasi, terutama dalam perkara cerai gugat yang mencakup 212 kasus, mayoritas berujung pada kegagalan¹⁰.

Dari temuan tersebut faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya efektivitas mediasi antara lain: Kurangnya profesionalisme mediator, minimnya itikad baik dari para pihak yang bersengketa, konflik yang telah berlangsung lama dan mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 telah memberikan kerangka hukum untuk mediasi, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Dalam konteks budaya Indonesia yang kental dengan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, peran tokoh agama seperti kiai, ustaz, dan pemuka adat sangat signifikan dalam proses mediasi. Mereka tidak hanya memiliki otoritas moral, tetapi juga pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam kerangka pemikiran Max Weber, otoritas ini dapat dijelaskan melalui konsep "otoritas karismatik," di mana kekuatan atau pengaruh seorang tokoh berasal dari kualitas pribadi yang luar biasa, daya tarik emosional, serta kemampuan untuk menginspirasi dan memimpin secara supranatural¹¹.

Penelitian oleh Wasik menunjukkan bahwa tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuka adat berperan penting sebagai mediator dalam menangani kasus perceraian, terutama dalam menyelesaikan perselisihan yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, mereka cenderung

⁹ Beni Ashari, Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Jember Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 dalam Menekan Angka Perceraian, *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 01 (2023): 31

¹⁰ Erly Pangestuti, Linda Setianingsih, Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung, *Yustitiabelen*, Volume 10 Nomor 2 Juli 2024, 181

¹¹ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley : University of California Press, 1978), 241,

mengambil langkah-langkah yang lebih condong kepada pemberian nasihat kepada kedua belah pihak, dengan cara mendatangkan masing-masing pihak untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Setelah itu, tokoh agama memberikan saran yang berbasis pada pendekatan spiritual guna memperkuat fondasi agama dalam rumah tangga mereka. Tokoh agama juga mengadaptasi prinsip yang diajarkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 35, dengan mendatangkan hakim (juru damai) dari pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan damai, sehingga mendorong tercapainya rekonsiliasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan keharmonisan sosial¹².

Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa efektivitas mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama, khususnya kiai dan mudin, masih tergolong cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Meskipun demikian, kegagalan dalam mediasi sering kali terjadi akibat ketidakinginan salah satu pihak untuk berdamai dan ketidakberkenan para pihak dalam menerapkan saran yang diberikan oleh tokoh agama. Dari total kasus yang ditangani, sebanyak 19 kasus berhasil dimediasi, dengan 12 kasus di antaranya berhasil diselesaikan. Di antara 12 kasus yang berhasil diselesaikan, 9 di antaranya diselesaikan oleh kiai dan 3 oleh mudin¹³.

Kiai tercatat sebagai tokoh agama dengan penyelesaian kasus terbanyak, dengan tingkat keberhasilan mencapai 75% dari seluruh status tokoh agama yang ada. Data ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, kiai memiliki peran dominan sebagai mediator yang dipercaya oleh masyarakat Sumbermulyo untuk menangani kasus syiqaq, mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap peran kiai dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga secara kekeluargaan¹⁴. Keberhasilan kiai, tokoh agama dalam pandangan Weber karena ia memiliki Otoritas karismatik yang bisa jadi tidak dimiliki hakim. Otoritas ini memungkinkan kiai dan tokoh agama untuk memperoleh pengaruh yang signifikan dalam menyelesaikan konflik sosial, berperan sebagai perantara dalam meredakan ketegangan, serta mempertemukan pihak-pihak yang berselisih.

Dalam masyarakat Indonesia yang sangat menghormati nilai-nilai agama dan budaya lokal, tokoh agama ini tidak hanya dipandang sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai figur yang mampu memahami dan menanggapi persoalan sosial berdasarkan prinsip-prinsip agama dan kearifan lokal yang dihormati oleh masyarakat. Sebagaimana Weber menegaskan, otoritas karismatik ini tidak hanya berdasar pada kekuatan institusional atau hukum, tetapi lebih kepada pengaruh pribadi dan ketulusan dalam memimpin¹⁵. Mediasi sebagai mekanisme pemulihan dalam penyelesaian sengketa keluarga, terutama perceraian, merupakan suatu pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa, baik secara sosial maupun spiritual. Pemulihan ini tidak hanya terbatas pada penyelesaian hukum formal, tetapi lebih luas dalam memperbaiki hubungan yang rusak, mengurangi ketegangan, serta membangun kembali kepercayaan antara suami-istri yang terlibat dalam sengketa.

¹² Mohammad Brilyan Aqil Alkhowarizmi, *Efektivitas Mediasi Oleh Tokoh Agama Sebagai Mediator dalam Syiqaq (Studi Kasus Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)*, Jurnal Sains Student Research, Vol. 2, No. 4 (Agustus 2024): 925

¹³ Ibid, 925

¹⁴ Ibid, 925

¹⁵ Max Weber, *Economy and Society: An Outline....*, 245

Bentuk-bentuk pemulihan yang tercipta melalui mediasi antara lain: pertama, pemulihan komunikasi yang terbuka dan jujur antara pihak yang bersengketa, yang menjadi dasar tercapainya kesepakatan yang adil dan damai; kedua, pemulihan rasa saling menghargai dan memahami, yang sering kali terabaikan dalam proses litigasi formal; dan ketiga, pemulihan aspek spiritual, di mana mediasi yang dipimpin oleh tokoh agama mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses rekonsiliasi, sehingga tidak hanya menyelesaikan sengketa secara hukum, tetapi juga membawa kedamaian batin bagi para pihak yang bersangkutan.

Keberhasilan mediasi, khususnya yang dipimpin oleh tokoh agama, terletak pada kemampuannya untuk menciptakan suasana yang lebih terbuka dan penuh pengertian, yang sulit dicapai dalam proses litigasi yang cenderung lebih formal dan adversarial. Tokoh agama, dengan otoritas karismatik yang dimilikinya, mampu menjembatani pihak-pihak yang berselisih melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis pada nilai-nilai keagamaan yang dihormati. Beberapa temuan menunjukkan mediasi yang dilakukan oleh kiai atau pemuka agama tidak hanya mampu menyelesaikan perselisihan dengan kesepakatan damai, tetapi juga mengarah pada pemulihan hubungan yang lebih tahan lama, yang sulit dicapai dalam proses pengadilan formal. Oleh karena itu, mediasi menjadi pilihan yang lebih efektif dalam menciptakan pemulihan, bukan hanya dari segi hukum, tetapi juga dalam aspek sosial dan spiritual, yang membawa dampak positif jangka panjang bagi para pihak yang terlibat.

Sinergi dan Ketegangan antara Advokasi dan Mediasi

Dalam konteks penyelesaian sengketa di Indonesia, pendekatan advokasi dan mediasi sering kali dianggap sebagai dua kutub yang berbeda. Advokasi cenderung bersifat adversarial, menekankan pada pembelaan kepentingan klien secara maksimal, sementara mediasi lebih mengedepankan pendekatan kooperatif, mencari solusi win-win bagi para pihak yang bersengketa. Namun, dalam praktiknya, kedua pendekatan ini tidak selalu bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi untuk mencapai penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan. Ketegangan utama antara advokasi dan mediasi muncul karena kedua pendekatan ini didasarkan pada prinsip yang berbeda. Advokasi beroperasi dalam ranah adversarial, di mana masing-masing pihak berusaha mempertahankan dan menguatkan posisinya dalam sengketa. Pendekatan ini sering kali menciptakan pola perlawanan antara pihak-pihak yang terlibat, yang terkadang dapat memperburuk konflik. Di sisi lain, mediasi mengedepankan prinsip kooperatif, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus mengalahkan salah satu pihak. Dalam konteks hukum keluarga, di mana hubungan emosional dan sosial seringkali lebih kompleks daripada sekadar klaim hukum, ketegangan antara kedua pendekatan ini menjadi semakin signifikan.

Meskipun advokasi berperan penting dalam melindungi hak-hak klien, dalam kasus tertentu, advokat perlu menyesuaikan peran mereka dengan pendekatan mediasi untuk mengurangi ketegangan dan memfasilitasi penyelesaian yang lebih damai. Keseimbangan ini dapat tercapai apabila advokat berperan sebagai fasilitator yang tidak hanya berfokus pada kemenangan pihak klien, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan hubungan antar pihak yang bersengketa, sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip mediasi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dalam perkara ini, advokasi hukum keluarga Islam melalui mediasi menjadi strategi pendekatan yang selaras dengan kebutuhan untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan kekeluargaan. Mediasi tidak hanya menawarkan mekanisme penyelesaian perdamaian yang lebih humanis, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai Islam yang menempatkan keluarga sebagai institusi fundamental yang harus dilindungi dan dilindungi (hifz al-usrah). Dengan demikian, pengintegrasian peran advokat sebagai fasilitator dalam proses mediasi sejalan dengan tujuan syariah (maqāsid al-sharī'ah) dan sekaligus mendukung kebijakan hukum nasional yang mendorong penyelesaian non-litigatif dalam perkara keluarga¹⁶.

Promosi hukum keluarga Islam melalui mediasi sejalan dengan prinsip utama masalah (kepentingan umum) dalam kerangka Syariah. Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, mediasi mengurangi konsekuensi sosial-psikologis perceraian yang merugikan baik pada unit keluarga maupun masyarakat luas. Dengan memfasilitasi dialog dan saling pengertian, mediasi membantu mencegah marginalisasi dan stigma sosial yang sering dikaitkan dengan pembubaran perkawinan. Selain itu, mediasi menyediakan platform yang konstruktif bagi pasangan untuk mengevaluasi kembali dinamika relasional mereka, mendorong komunikasi yang lebih baik dan rasa tanggung jawab yang baru. Dengan demikian, mediasi berfungsi sebagai alat pencegahan dan rekonsiliasi, yang meningkatkan prospek untuk menjaga kohesi keluarga¹⁷.

Dalam penyelesaian sengketa berbasis mediasi, peran advokat seharusnya tidak berhenti pada fungsi perwakilan legal semata, tetapi juga sebagai fasilitator damai (peace facilitator). Perubahan ini menuntut advokat untuk mengadopsi kompetensi mediasi, termasuk kemampuan mendengarkan aktif, empati, dan strategi penyusunan kesepakatan yang berkelanjutan. Menurut Riskin, ada pergeseran paradigma peran advokat dari "warrior" menjadi "advisor," bahkan "healer" dalam penyelesaian konflik.¹⁸ Hal ini menjadi semakin penting mengingat pendekatan adversarial dapat menghambat keberhasilan mediasi karena mengabaikan kebutuhan relasional dan emosional dari para pihak yang bersengketa¹⁹.

Transformasi ini bukan hanya penting dari sisi etika profesi, tetapi juga dari sisi keadilan restoratif dan keberlanjutan hubungan sosial. Sebab dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan hubungan jangka panjang (seperti sengketa keluarga atau komunitas), penyelesaian litigatif yang hanya berorientasi pada kemenangan hukum justru dapat memperpanjang luka sosial. Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa integrasi antara pendekatan advokatif dan mediatif bukan saja mungkin, tetapi juga dapat menghasilkan hasil yang lebih adil dan memuaskan secara berkelanjutan. Sebagai contoh, Penelitian Mohammad Brilyan Aqil Alkhowarizmi, Efektivitas Mediasi Oleh Tokoh Agama Sebagai Mediator dalam Syiqaq

¹⁶ Sridepi, Umi Kalsum, dan Hidayatullah Ismail, "Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi: Membangun Keharmonisan dalam Keluarga," *Rayah Al-Islam* 8, no. 4 (November 2024), 2546.

¹⁷ Nurul Izzah dan Hervin Yoki Pradikta, "Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian Perspektif Masalah," *El-Izdiwaj: Jurnal Hukum Keluarga Perdata dan Islam Indonesia* 3,3, tidak. 1 (Juni 2022), 61–74.

¹⁸ Riskin, Leonard. "Understanding Mediators' Orientations, Strategies, and Techniques: A Grid for the Perplexed," *Harvard Negotiation Law Review*, Vol. 1 (1996), 25.

¹⁹ John Lande, *Lawyering with Planned Early Negotiation: How You Can Get Good Results for Clients and Make Money*, 2nd ed. (Chicago: American Bar Association, 2015), 67.

mengungkapkan bahwa efektivitas mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama, khususnya kiai dan mudin, masih tergolong cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa perceraian.

Disertasi Zulkifli Yus mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Aceh merekomendasikan perluasan peran tokoh agama, khususnya yang memiliki otoritas dan keilmuan dalam bidang perdamaian. Ia menekankan bahwa proses mediasi seyogianya tidak terbatas pada forum yudisial semata, tetapi dapat dilaksanakan di luar Mahkamah Syar'iyah guna mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan adil, sekaligus memastikan terwujudnya keadilan yang lebih substantif dan kontekstual bagi para pihak²⁰.

Hal itu tentu relevan untuk diterapkan di seluruh institusi peradilan, tidak hanya terbatas pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh, karena mediasi yang inklusif dan melibatkan otoritas moral seperti tokoh agama berpotensi memperkuat legitimasi penyelesaian sengketa serta menghasilkan putusan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga diterima secara sosial dan emosional oleh para pihak yang bersengketa. Dalam studi yang dilakukan oleh Macfarlane mengenai penyelesaian sengketa keluarga di Kanada, banyak advokat memilih jalur mediasi-negosiasi hibrid yang memungkinkan mereka untuk tetap melindungi kepentingan klien sambil membangun jembatan solusi bersama²¹.

Dalam pendekatan ini, advokat tidak hanya hadir sebagai penyusun strategi legal, tetapi juga sebagai mediator parsial yang memfasilitasi komunikasi yang konstruktif antara para pihak. Pengalaman di berbagai yurisdiksi juga menunjukkan bahwa pelatihan mediasi bagi advokat dapat meningkatkan kualitas peran mereka dalam proses non-litigatif. Dengan demikian, kehadiran advokat dalam mediasi bukanlah hal yang kontradiktif, melainkan dapat menjadi katalisator terciptanya keadilan yang lebih dialogis dan kontekstual.

Menuju Model Penyelesaian Sengketa Terpadu

Dalam konteks penyelesaian sengketa perceraian, pendekatan litigatif yang dominan di sistem peradilan Indonesia sering kali mengabaikan dimensi emosional dan sosial dari pihak-pihak yang terlibat. Sementara litigasi formal memberikan keadilan prosedural, ia seringkali gagal untuk menyelesaikan konflik yang lebih kompleks, seperti trauma psikologis dan keretakan sosial pasca perceraian. Model penyelesaian sengketa yang mengutamakan keadilan substantif, yang memperhitungkan dimensi sosial dan emosional ini, perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karena itu, pengintegrasian antara advokasi hukum formal dan mediasi berbasis komunitas menawarkan potensi yang signifikan untuk menciptakan model penyelesaian yang lebih holistik dan berkelanjutan. Model ini dapat menjembatani aspek hukum dengan upaya penyembuhan sosial yang lebih mendalam, memperbaiki relasi antar pihak, serta menghindari ketegangan yang seringkali ditumbuhkan oleh proses litigasi.

Pendekatan integratif ini, yang menggabungkan peran advokat dengan mediator berbasis komunitas, tidak hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa tetapi juga memberi ruang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menemukan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Advokat dalam model ini bukan hanya bertindak sebagai pembela hukum, tetapi

²⁰ Zulkifli Yus, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh* (Disertasi Doktor, Program Studi Fiqh Modern, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), 321

²¹ Julie Macfarlane, *Dispute Resolution: Readings and Case Studies*, 3rd ed. (Toronto: Emond Montgomery Publications, 2011), 89–92

juga sebagai fasilitator yang mampu mengarahkan para pihak untuk memahami satu sama lain dalam proses mediasi. Mediasi berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, atau pemimpin lokal dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga harmoni sosial dan mempercepat proses rekonsiliasi. Dengan melibatkan mediator yang memiliki kedekatan dengan nilai-nilai dan norma lokal, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial masyarakat setempat.

Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan model ini, pelatihan bagi advokat dengan pendekatan restoratif menjadi sangat penting. Pelatihan ini dirancang untuk membekali advokat dengan keterampilan dalam komunikasi empatik, negosiasi damai, serta manajemen konflik, yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian hukum, tetapi juga pada pemulihan emosional dan sosial dari pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian²².

Dengan memperluas keterampilan ini, advokat dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mengintegrasikan proses litigasi dan mediasi, menawarkan solusi yang lebih adil dan manusiawi. Selain itu, pelibatan tokoh lokal dalam proses mediasi akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, karena mereka merasa dihargai oleh figur yang memiliki pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai lokal mereka²³. Model penyelesaian sengketa terpadu ini diharapkan tidak hanya mengubah paradigma penyelesaian perceraian dari yang sebelumnya hanya mengutamakan aspek hukum formal, tetapi juga dapat membangun sistem yang lebih inklusif, menyentuh aspek psikologis, sosial, dan kultural dari masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini berpotensi besar untuk memperkuat keadilan substantif dalam hukum keluarga Indonesia dan menciptakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien, bermartabat, dan berkelanjutan.

PENUTUP/SIMPULAN

Studi ini menggarisbawahi ketidakcukupan model yang berpusat pada litigasi dalam menyelesaikan sengketa perkawinan yang multidimensi di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam. Dengan mengadopsi pendekatan hibrida yang memadukan advokasi hukum dengan mediasi berbasis masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi dan penyelesaian sengketa yang berkelanjutan lebih mungkin terjadi apabila mekanisme hukum formal dipadukan dengan praktik yang berakar pada budaya dan berlandaskan nilai.

Temuan penelitian ini menyoroti peran penting advokat hukum, tidak hanya sebagai perwakilan dalam proses peradilan yang bersifat adversarial, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian strategis yang dapat menjembatani legalitas normatif dengan realitas sosial dan emosional. Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa tokoh agama yang memiliki otoritas kharismatik, khususnya kiai, berfungsi sebagai mediator yang sangat tepercaya yang mampu memberikan hasil yang tidak hanya mengikat secara hukum tetapi juga sah secara sosial dan spiritual.

²² Riskin, L. Understanding Mediators' Orientations, *Strategie....*, 25. John Lande, *Lawyering with Planned Early Negotiation: How You Can....* 67

²³ Zulkifli Yus, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan....* 231. Max Weber, *Economy and Society: An Outline....*, 245

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada wacana pluralisme hukum dan keadilan restoratif dengan menekankan potensi model integratif yang selaras dengan hukum negara dan nilai-nilai masyarakat. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi dalam pendidikan hukum dan praktik profesional—khususnya pelatihan pengacara dalam mediasi dan komunikasi yang peka terhadap budaya—sangat penting untuk sistem penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi dan efektif. Kebijakan hukum di masa mendatang harus melembagakan model kolaboratif yang menghormati formalitas hukum dan harmoni sosial, memastikan bahwa upaya mencapai keadilan tidak mengabaikan biaya konflik yang bersifat manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkhowarizmi, Mohammad Brilyan Aqil. 2024. "Efektivitas Mediasi Oleh Tokoh Agama Sebagai Mediator dalam Syiqaq (Studi Kasus Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)," *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2, No. 4 (Agustus 2024).
- Amato, Paul R. 2000. "The Consequences of Divorce for Adults and Children," *Journal of Marriage and Family*, Vol. 62, No. 4.
- Ashari, Beni. 2023. "Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Jember Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 dalam Menekan Angka Perceraian, Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 4, No. 01.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2024. Statistik Perkara Pengadilan Agama Tahun 2023, Mahkamah Agung RI.
- Izzah, Nurul & Pradikta, Hervin Yoki. 2022. "Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian Perspektif Masalahah," *El-Izdiwaj: Jurnal Hukum Keluarga Perdata dan Islam Indonesia* 3, No. 1 (Juni 2022).
- Lande, John. 2015. *Lawyering with Planned Early Negotiation: How You Can Get Good Results for Clients and Make Money*, 2nd ed. Chicago: American Bar Association.
- Macfarlane, Julie. 2011. *Dispute Resolution: Readings and Case Studies*, 3rd ed. Toronto: Emond Montgomery Publications.
- Pangestuti, Erly & Setianingsih, Linda. 2024. "Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung," *Yustitiabelen*, Volume 10 Nomor 2 Juli 2024.
- Riskin, Leonard. 1996. "Understanding Mediators' Orientations, Strategies, and Techniques: A Grid for the Perplexed," *Harvard Negotiation Law Review*, Vol. 1.
- Sarat, Austin & Felstiner, William L. F. 1995. *Divorce Lawyers and Their Clients: Power and Meaning in the Legal Process*. Oxford University Press.
- Sridepi, Umi Kalsum & Ismail, Hidayatullah. 2024. "Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi: Membangun Keharmonisan dalam Keluarga," *Rayah Al-Islam* 8, no. 4 (November 2024).
- Tesler, Pauline H. 2001. *Collaborative Law: Achieving Effective Resolution in Divorce without Litigation*. American Bar Association.
- Von Benda-Beckmann, Franz. 2009. *Rules of Law and Laws of Ruling: On the Governance of Law*. Ashgate.
- Weber, Max. 1978. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley:

University of California Press.

Yus, Zulkifli. 2023. Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Disertasi Doktor: Program Studi Fiqh Modern, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan